

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN DAN PEMBATALAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA TERHADAP WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” :

1. Proses pengangkatan antar Negara menurut peraturan perundang-undangan indonesia harus memenuhi tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Tahapan permohonan ijin kepada Kementrian Sosial dan Direktorat Pelayanan Sosial b. Tahapan pengasuhan sementara yang dilakukan penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak c. Tahapan permohonan izin pengangkatan anak yang diterbitkan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) d. Tahap Pengesahan izin pengangkatan anak di Pengadilan di tempat dimana anak yang akan diangkat berada. Pengangkatan antar Negara ini harus dilakukan demi kesejahteraan dan kepentingan anak dengan menjunjung tinggi pengangkatan anak untuk tujuan perlindungan anak. Akibat dari pengangkatan anak antar Negara ini dapat merubah kewarganegaraan yang akan menyebabkan keamanan ,politik , dan budaya bangsa Negara dapat terganggu. Peraturan internasional yang terdapat pada konvensi anak yang sudah sudah diratifikasi oleh indonesia didalam ketentuannya bahwa pengangkatan antar Negara merupakan upaya hukum terakhir. Didalam peraturan perundang-undang di Indonesia pengangkatan antar Negara (adoption inter country) ada dua jenis yaitu : Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia

oleh Warga Negara Asing dan Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undang Indonesia terdapat ketentuan bahwa Warga Negara Asing mengangkat Warga Negara Indonesia merupakan upaya hukum terakhir. Melihat dari prosedur tahapan-tahapan , tujuan dan akibatnya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia merupakan upaya terakhir.


2. Proses pembatalan pengangkatan anak di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas dan yang relevan tetapi pembatalan pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan permohonan ke pengadilan negeri , yang akan memeriksa keputusan hakim Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan putusan pengangkatan anak. Putusan Pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tahapan-tahapan tersebut harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus karena dapat menimbulkan pembatalan pengangkatan anak.

## 5.2 SARAN

1. Memberikan Sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan-persyaratan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan antar Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia itu berbeda. Pengangkatan antar Negara memiliki prosedur,tujuan dan akibat yang lebih rumit karena merupakan upaya terakhir.
2. Dalam hal pembatalan pengangkatan anak, Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus mengatur mengenai pengaturan mengenai pembatalan pengangkatan anak. Sehingga pihak yang ingin mengajukan pembatalan pengangkatan anak mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dapat dijadikan alasan atau syarat dalam pembatalan pengangkatan anak. Selain itu juga menjamin kepastian

hukum, hakim juga akan lebih mudah dalam memutuskan suatu permohonan pembatalan pengangkatan anak.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Arifgosita .(1989). *MASALAH PERLINDUNGAN ANAK*. Jakarta: Akademiapresindo.

Soemitro, Ronny Hanitijo.(1990).*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pandika,Rusli.(2014).*Hukum Pengangkatan Anak*.Jakarta: Sinar Grafika,Jakarta.

Meliala, Djaja.S ,(2016).*Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang di Indonesia*.Bandung: Nuansa Aulia.

Meliala,Djaja. S ,(1982).*Pengangkatan Anak(adopsi) di Indonesia*.Bandung: Cetakan I Tarsito.

Meliala,Djaja. S ,(2014) *Hukum perdata dalam prespektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.

Saraswati,Rika.(2015).*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satrio,J.(2000).*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siregar,Bisma , et all. *Hukum dan hak-hak anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia,C.V Rajawali.

Soekanto, Soerjono .(2011). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* .Jakarta: Cetakan V, Raja Grafindo Persada.

Supratman.(2014).*Metode Penelitian Hukum* . Bandung: Alfabeta.

Zaini, Muderis. (1995). *ADOPSI suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
- Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963P.
- Penetapan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Februari 1970 Nomor 32/1970 Comp
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1353 K/Pdt/2009

#### KONVENSI INTERNASIONAL

- Konvensi Hak-Hak Anak

#### SUMBER DARI INTERNET

- <https://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/analisa-kasus-adopsi-anak-internasional-di-dalam-dan-di-luar-indonesia-berdasarkan-ketentuan-hukum-perdata-internasional-dan-konvensi-hak-hak-anak-pbb/>
- <http://www.kemlu.go.id/stockholm/id/layanan-konsuler/prosedur-dan-peraturan/Pages/Prosedur-Adopsi-Anak.aspx>
- [http://www.unicef.org/indonesia/id/Fa\\_Isi\\_DPR.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf)

